SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 220 /KPTS/II/2026

TENTANG

FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI MASA BAKTI 2026-2028

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi kegiatan Penyuluh Antikorupsi dan pelembagaan Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu dibentuk Forum Penyuluh Antikorupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Masa Bakti 2026-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penyuluh Antikorupsi Masa Bakti 2026-2028 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Penyuluh Antikorupsi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. menyusun kerangka rencana kerja kegiatan penyuluhan antikorupsi;
b. menyusun mekanisme dan merumuskan alur kerja kegiatan penyuluhan antikorupsi;
c. melakukan pengkajian dan perencanaan alur kerja kegiatan penyuluhan antikorupsi;
d. mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi kepada unit kerja lain ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota lain tentang kegiatan penyuluhan antikorupsi;
e. melakukan pembinaan dengan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat tentang penyuluhan antikorupsi;
f. melakukan penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan antikorupsi bagi seluruh lapisan Masyarakat; dan
g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Lampung Barat dan *Anti Corruption Learning Center* (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penyuluh sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Forum Penyuluh Antikorupsi yang berkedudukan di Inspektorat dengan susunan anggota sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum Ketiga bertugas:

a. membantu memfasilitasi dan mempersiapkan bahan kegiatan yang diperlukan oleh Forum Penyuluh Antikorupsi;
b. melakukan dokumentasi dan inventarisasi atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Penyuluh Antikorupsi; dan
c. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Antikorupsi.

KELIMA : Forum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruhan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 220 /KPTS/II/2026
TANGGAL : 11 Juni 2026

SUSUNAN ANGGOTA FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI
MASA BAKTI 2026-2028

I. Ketua : Yoga Pratama Diliandra, S.E.
II. Anggota : Frigi Aprilian, S.Pd
III. Sekretariat
a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
b. Wakil Ketua : Kassubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
c. Anggota :
1. Kasubbag Perencanaan
2. Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat
3. Staf Evaluasi dan Pelaporan
4. Staf Evaluasi dan Pelaporan
5. Auditor Ahli Pertama
6. Auditor Ahli Pertama
7. Auditor Ahli Pertama

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS